



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 1036/Pdt.G/2013/PA.Cbn.**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat bain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

## **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga di bawah register perkara nomor : 1036/Pdt.G/2013/PA. Cbn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 bulan 12 tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah No. XXXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 06 bulan Desember 2009).
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dduhul ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Akan tetapi sejak 4 bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarernakan :
  1. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah dan materi seorang istri selama berumah tangga.
  2. Tergugat kasar dan ringan tangan.
  3. Tergugat tidak peduli dan membiarkan Penggugat selama lebih dari 3 tahun setelah pergi dari rumah.
6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telah pisah rumah selama lebih dari 3 tahun, sejak terhitung dari April 2010.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak sanggup atas perbuatan Tergugat tersebut, kalaupun diteruskan untuk berumah tangga akan sering terjadi keributan dan pertengkaran.
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan lain dengan no perkara 0047/Pdt.G/2012/PACbn tanggal 04 Januari 2012 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong tanggal 15 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro Tergugat ( Sudiansyah Nataliaza bin Munadi ) terhadap Penggugat ( Herni Herawati Zaini binti Hasan );
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah ) ;
9. Bahwa terhadap putusan tersebut diajukan banding oleh Tergugat, yang diputuskan oleh Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama banding No. 37/Pdt.G/2013/PTA Bdg tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut :
  1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 47/Pdt.G/2012/PA. Cbn. tanggal 15 Oktober 2012 ;
  3. Menolak gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah ) ‘
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );
10. Bahwa Penggugat mengajukan kembali gugatan cerai, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi, yang disebabkan Tergugat telah melakukan hal-hal yang sudah Penggugat sebutkan pada posita No. 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut di atas.

Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf F KHI ( Kompilasi Hukum Islam ).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Sudiansyah Nataliza) kepada Penggugat (Herni Herawati Zain).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengusahakan perdamaian di antara para pihak, bahkan telah dilakukan mediasi untuk itu oleh Hakim Mediator, (Drs. YUSRI) pada tanggal 18 Juni 2013, namun upaya perdamaian tersebut gagal merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan suratnya tertanggal 2 Juli 2013, sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo, sebelum Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, dan telah dipanggil secara sah, dengan agenda jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : fotocopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXXX/XXXX/XXXX tanggal 06 bulan Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat (bukti P), alat bukti tersebut telah dinegzeqlen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor Jawa Barat, saksi adalah Kakak kandung Penggugat, yang di bawah sumpanya memberi keterangan sebagai berikut :
  - bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikarunia anak;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak 3 (tiga) tahun lalu, yang disebabkan Tergugat suka berkata dan bertindak kasar, yaitu mencubit Penggugat sampai kulit Penggugat membiru, begitu pula pernah menyeret Penggugat;
  - bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang bernama panggilan NITA;
  - bahwa saksi melihat langsung kejadian keributan tersebut;
  - bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Para pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat, saksi adalah kakak ipar Penggugat yang di bawah sumpanya memberi keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan pada awalnya rukun, dan harmonis, namun belum dikarunia anak;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan sejak 3 (tiga) tahun lalu, yang disebabkan Tergugat suka berkata dan bertindak kasar, yaitu mencubit Penggugat sampai kulit Penggugat membiru, begitu pula pernah menyeret Penggugat;
  - bahwa saksi melihat langsung bekas cubitan pada diri Penggugat yang membiru tersebut;
  - bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang bernama panggilan NITA;
  - bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengambil HP milik Penggugat;
  - bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Para pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada dalil-dalil dan gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan bahkan melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat melalui Pengampunya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah dilaksanakan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan identitasnya bertempat tinggal di wilayah Kab. Bogor, Jawa Barat, oleh karena PA Cibinong berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2012, dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, terhadap Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Banding, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan amar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan gugatan pada tahun 2012, dan telah diajukan banding oleh Tergugat dengan putusan menolak putusan Pengadilan tingkat pertama, namun alasan-alasan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan pada perkara aquo tidak sama dengan alasan-alasan yang diajukan pada gugatan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan terhadap dalil-dalil gugatan tidak sama antara gugatan Penggugat pada Nomor: 047/Pdt.G/2012/PA Cbn. dengan alasan-alasan terhadap dalil-dalil gugatan tidak sama antara gugatan Penggugat pada Nomor : 1036/Pdt.G/20132/PA Cbn., maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak nebis in idem;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai kembali terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat telah melakukan hal-hal sebagaimana disebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya datang menghadap di persidangan dengan agenda perdamaian, dan pembacaan gugatan Penggugat, selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak. Hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya keributan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat, fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, dan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan, pemeriksaan alat-alat bukti baik tertulis maupun alat bukti persaksian, keseluruhan fakta tersebut saling mendukung dan menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terjadi pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 3 (tiga) tahun, yang sulit untuk dirukunkan kembali untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jls.. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf b, huruf d, dan huruf f, Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Jo. Pasal 19 huruf b, huruf d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf b, huruf d, dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah Undang-Undang No. 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala pertaturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhbra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepaga Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kab. Bogor, Jawa Barat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari ini Selasa, tanggal 3 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H. oleh kami **Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.** dan **Drs. SUBARKAH, S. H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. AHMAD SODIKIN** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. A. BAIDHOWI, M. H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Dra. SULKHA HARWIYANTI, S. H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. SUBARCAH, S. H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. AHMAD SODIKIN**

**Rincian Biaya**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 210.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Materi</u>	Rp 6.000,00+
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 301.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)